



REVITALISASI JALAN KH AHMAD DAHLAN SEMPAT MOLOR

Penyedia Jasa Proyek Fisik Kena Denda

YOGYA (MERAPI) - Komisi C DPRD Kota Yogyakarta mengingatkan pemerintah daerah setempat agar memastikan seluruh proyek fisik bisa diselesaikan tepat waktu sesuai kontrak yang telah disepakati bersama dengan penyedia jasa. Penyedia jasa proyek revitalisasi pedestrian Jalan KH Ahmad Dahlan diwajibkan membayar denda karena pekerjaan molor hingga 10 hari.

"Semua pekerjaan fisik harus bisa selesai tepat waktu sesuai kontrak dengan penyedia jasa. Ada beberapa proyek yang menjadi catatan dan perhatian kami," kata Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Ririk Banowati, Senin (20/12).

Sejumlah pekerjaan fisik yang mendapat perhatian dari Komisi C DPRD adalah pekerjaan penataan permukiman di Kelurahan Warungboto, revitalisasi pedestrian di Jalan KH Ahmad Dahlan, dan pekerjaan pemba-

ngunan talut di bantaran Sungai Winongo di Kecamatan Tegalrejo.

Pada pekerjaan penataan permukiman di Warungboto, Ririk mengatakan, ada keluhan masyarakat terkait polusi bau yang ditimbulkan IPAL komunal di wilayah tersebut. "Harapannya, dinas terkait bisa melakukan perbaikan supaya saluran pembuangan gas bisa diarahkan ke bawah agar tidak menyebarkan bau ke lingkungan permukiman," katanya.

Untuk pekerjaan pedestrian Jalan

KH Ahmad Dahlan, Ririk berharap bisa segera diselesaikan karena sudah melebihi batas kontrak yang seharusnya selesai pertengahan Desember tetapi kemudian ada masa perpanjangan. "Sebenarnya kurang finishing saja dan merapikan berbagai material yang masih melintang, seperti kabel dan lainnya. Harus segera dirapikan," ujarnya.

Pekerjaan fisik pembangunan inspeksi dan talut di Sungai Winongo, lanjut Ririk menjadi awal untuk pekerjaan lainnya. "Tidak ada pengurusan warga tetapi menerapkan M3K (mundur, munggah, madep kali)," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Hari Setya Wacana mengatakan,

penyedia jasa untuk pekerjaan revitalisasi pedestrian Jalan KH Ahmad Dahlan diwajibkan membayar denda. "Sesuai kontrak, pekerjaan selesai 17 Desember namun kemudian ditambah 10 hari. Hari ini kami cek kembali dan semuanya sudah selesai sehingga penyedia jasa membayar denda dari 17-20 Desember," katanya.

Pembangunan talut di Tegalrejo ditujukan untuk penataan permukiman dan nantinya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan jalan inspeksi yang menyambung hingga Ngampilan. "Termasuk menyediakan akses untuk alat berat jika ada penataan lanjutan," katanya.

Hari pun memastikan segera menindaklanjuti keluhan warga di bantaran Sungai Gajahwong terkait bau dari IPAL Komunal. (*)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005